

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membicarakan tentang anak adalah hal yang sangat penting, mengingat mereka adalah potensi masa depan umat manusia. Anak-anak berperan besar dalam menentukan sejarah bangsa dan mencerminkan sikap serta nilai-nilai kehidupan masyarakat di masa mendatang. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam kajian hukum adalah usia, yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan seseorang. Secara umum, pemahaman tentang anak mengalami perkembangan yang beragam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil (Poerwadarminta, 1976 : 735).

Anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak asasi yang ada sejak mereka dilahirkan, sehingga tidak ada orang atau pihak lain yang diperbolehkan untuk mengambil hak-hak tersebut. Namun, ada anak-anak yang tidak mengikuti norma yang ada dalam masyarakat, dan mereka kemudian disebut sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau melakukan aktivitas yang dianggap dilarang bagi mereka, baik berdasarkan undang-undang maupun hukum lain yang berlaku di masyarakat tersebut (*Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, 1997).

Kenakalan anak telah menjadi isu sosial yang semakin mendapat perhatian, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara umum. Anak-anak dan remaja, yang seharusnya berada dalam fase perkembangan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang positif, sering kali menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma yang ada.

Kenakalan anak merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma, baik yang bersifat hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak-anak di usia muda (Soetodjo, 2005 : 11).

Anak yang melakukan tindak kejahatan akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena mereka telah melanggar ketentuan hukum. Dalam proses pemidanaan anak, terdapat batasan usia minimum dan maksimum yang menentukan apakah anak tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana. Batasan usia ini berfungsi sebagai pengelompokan yang mencerminkan kemampuan anak dalam konteks hukum, sehingga anak tersebut dapat beralih status menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara mandiri atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang terlibat masalah hukum, yang disebut sebagai anak, adalah seorang individu di bawah 12 tahun yang diduga atau telah terbukti melanggar hukum. Aturan ini menetapkan bahwa penanganan kasus anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya, atau anak tersebut dapat mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di lembaga pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfokus pada kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan batas waktu yang tidak lebih dari enam bulan. Dalam Pasal 69 ayat 2 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan seperti pelatihan kerja.

Pasal 32 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan anak tidak boleh dilakukan jika anak tersebut mendapatkan jaminan dari orang tua atau wali, serta lembaga yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan, atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindakan kriminal yang sama. Penahanan pada anak hanya dapat diterapkan jika memenuhi syarat, yaitu anak berusia 14 tahun atau lebih, dan

diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun atau lebih.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun yang melanggar hukum tidak akan dijatuhi hukuman penjara, melainkan akan dididik oleh orang tuanya atau lembaga sosial. Anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya akan dikenakan suatu tindakan seperti pelatihan kerja, bukan hukuman penjara. Penahanan hanya dapat dilakukan pada anak yang berusia 14 tahun ke atas dan melakukan tindak kejahatan berat, serta jika tidak ada jaminan dari orang tua atau lembaga.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun yang melanggar hukum tidak akan dijatuhi hukuman penjara, melainkan akan dididik oleh orang tuanya atau lembaga sosial. Anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya akan dikenakan suatu tindakan seperti pelatihan kerja, bukan hukuman penjara. Penahanan hanya dapat dilakukan pada anak yang berusia 14 tahun ke atas dan melakukan tindak kejahatan berat, serta jika tidak ada jaminan dari orang tua atau lembaga.

Adapun yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai anak adalah jika suatu kejahatan dikenakan hukuman mati atau kurungan seumur hidup, maka hukuman yang diberikan adalah berupa penjara paling lama 15 tahun, ditambah sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam ayat 3 yaitu dalam pasal 10, menegaskan bahwa hukuman mati tidak berlaku untuk anak. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi yang dikenakan adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika seorang dewasa dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 20 tahun, maka anak yang melakukan tindak pidana serupa hanya dapat dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun.

Menurut hukum pidana Islam, tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai usia maksimum seorang anak. Para ulama *fiqh* telah sepakat bahwa

seorang anak laki-laki dianggap telah *baligh* apabila mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Sedangkan bagi anak perempuan, *baligh* ditandai dengan kedatangan haid (Wahyuni, 2018 : 106). Kriteria *baligh* ini berfungsi sebagai batasan untuk menentukan seseorang sebagai dewasa yang telah mencapai kemampuan berpikir secara matang. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, *baligh* menjadi momen penting yang menandai seorang individu siap untuk memikul tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim dan menandakan peralihan dari status anak menuju kedewasaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an surah An-Nur(24) : 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S an-Nur (24): 59).*

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta dapat mengatur dan mengendalikan dirinya sesuai dengan prinsip hidup yang dianutnya, yaitu Islam, berarti dia telah mencapai kedewasaan menurut ajaran Islam. Jika dia melakukan kejahatan, maka ia dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana Islam (Wahyuni, 2018 : 107).

Sementara itu, para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang batas umur minimum untuk dapat melakukan ibadah dibandingkan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana. Untuk pertanggungjawaban tindak pidana, batas umur anak yang berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Batas umur yang dimaksud berdasarkan pada standar *tamyiz* atau kecakapan dalam hal ibadah adalah tujuh tahun. Dalam kitab *at-Tasyri' al-Jinaiy al-islamiy* disebutkan:

فَإِذَا ارْتَكَبَ الصَّغِيرُ آيَةً جَرِيمَةً قَبْلَ بُلُوغِهِ السَّابِعَةِ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا جُنَائِيًّا وَلَا تَأْدِيبًا

“Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarîmah sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan”(Audah, 2005 : 601).

Maksud dari ucapan di atas ialah bahwa seorang anak dianggap mampu beribadah ketika usianya sudah tujuh tahun, dan anak tersebut tidak dianggap berdosa jika melakukan kesalahan sebelum mencapai umur tujuh tahun. Penting untuk dicatat juga bahwa meskipun anak telah berusia tujuh tahun dan dianggap mampu dalam beribadah, mereka belum bisa diadili secara hukum karena belum mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mengenai tanggung jawab hukum, para ulama sepakat bahwa seorang anak baru dapat dianggap dewasa dan bisa digugat secara perdata saat berusia lima belas tahun.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* disebut :

تَنْتَهِي الْوَلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فِي رَأْيِ الْحَنْفِيَّةِ فِي حَقِّ الْغُلَامِ بِبُلُوغِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً

“Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebâlighannya pada umur limabelas tahun”(Al-Zuhaili, 1989 : 7330).

Mengenai batas usia anak menurut Mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki belum dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pandangan yang sama mengenai batas usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan. Mereka sepakat bahwa setelah mencapai usia 15 tahun, seorang anak laki-laki dan perempuan dianggap telah *baligh*, kecuali bagi laki-laki yang telah mengalami *ihtilam* dan perempuan yang telah *haid* sebelum mencapai usia tersebut. Dalam hal ini, mereka mendasari pendapatnya pada sebuah riwayat dari Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa ia pernah diajukan kepada Nabi Muhammad saw saat Perang Uhud dalam keadaan berusia 14 tahun. Namun, Nabi tidak

mengizinkannya untuk ikut serta. Setelah satu tahun, pada saat Perang Khandak, ia kembali meminta izin dan sudah mencapai usia 15 tahun, dimana Nabi kemudian mengizinkannya untuk berperang (al-Shabuni, 1994 : 369).

Islam telah menetapkan aturan-aturan yang menyeluruh dan jelas mengenai semua masalah yang timbul dalam kehidupan. Hal ini juga mencakup cara menangani tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :”pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan, orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh” (HR. Sunan AbuDaud, BAB 16 Juz 13 No 3822).

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang anak tidak bisa diminta untuk bertanggung jawab sebelum mencapai usia dewasa. Batasan usia dewasa ini juga telah ditetapkan dengan jelas, yaitu bagi laki-laki ketika sudah mengalami mimpi basah, sementara bagi perempuan ketika sudah mengalami haid. Seseorang tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum (usia pembebanan hukum) sebelum mencapai usia yang cukup untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam menyatakan bahwa dasar penilaian hukum bergantung pada akal berarti individu hanya bisa dipertanggungjawabkan hukum jika mereka berakal dan mampu memahami dengan jelas tentang *taklif* (usia pembebanan hukum). Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki akal atau yang belum mengerti dianggap tidak memahami *taklif* (usia pembebanan hukum) menurut *syara'*.

Terkait mengenai tanggung jawab hukum terhadap anak, sangat penting untuk memperhatikan usia serta tahap perkembangan kognitif mereka, dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak anak tersebut. Namun, penetapan batasan usia ini perlu ditinjau dari berbagai perspektif, salah satunya adalah perspektif *maqāsid syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* dalam kajian mengenai hukum Islam, Al-Syatibi menyimpulkan bahwa keutuhan hukum Islam mencakup kesatuan dalam asal dan juga kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syariah*, menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu tunggal, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia (Al-Syatibi, 1884 : 6).

Maqāsid syari'ah memiliki lima tujuan utama yang meliputi *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam konteks peradilan pidana anak, tujuan utama adalah menjaga dan melindungi kesejahteraan anak, memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta meminimalisasi potensi kerusakan sosial yang bisa timbul akibat proses hukum yang terlalu keras bagi mereka.

Berdasarkan kajian *maqasid syari'ah*, penting untuk mempertimbangkan apakah penetapan batas usia yang mengategorikan anak sebagai individu yang berusia 12 tahun jika melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua, kemudian anak yang berusia dibawah 14 tahun hanya dikenai tindakan seperti pelatihan kerja, sedangkan anak yang berusia 14 tahun dan dibawah usia 18 tahun dapat dilakukan penahanan dengan syarat melakukan tindak pidana lebih dari 7 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas-batas usia tersebut ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja latar belakang yang mendasari perbedaan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas-batas usia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* terhadap perbedaan pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja latar belakang yang mendasari perbedaan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas-batas usia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* terhadap perbedaan pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk menghasilkan beberapa konsep ilmiah sehingga memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu terkait batasan usia anak yang dapat dilakukan pemidanaan jika diduga atau melakukan tindak

pidana. Dapat digunakan sebagai alat untuk menambah referensi dan daftar pustaka untuk penelitian hukum dan penelitian akademis lebih lanjut di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Saya berharap penulisan ini dapat membantu para pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum dalam merancang dan menetapkan tindakan hukum yang tepat dan proporsional terkait dengan anak yang terlibat dalam masalah hukum, dengan tetap memperhatikan batasan usia yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Serta diteliti secara mendetail melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, sehingga keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan anak bisa terwujud dalam sistem peradilan pidana anak.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan acuan :

1. Skripsi yang dibuat oleh Alyn Gabryella jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berjudul “ *Analisis Yuridis Pendefinisian Anak Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Ukuran Pertanggungjawaban Pidana Anak*” Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa skripsi ini membahas perubahan definisi mengenai anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang bergeser menuju Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perubahan ini berdampak pada penentuan ukuran pertanggungjawaban pidana yang pada dasarnya diukur berdasarkan dua indikator, yaitu batasan usia dan status perkawinan. Sayangnya, penerapan batasan usia dan status perkawinan sering diabaikan oleh aparat penegak

hukum, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan menghambat tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, definisi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (3) UU SPPA, menjadi landasan bagi penerapan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi kesesuaian prinsip-prinsip dalam *The Beijing Rules* dengan UU SPPA, serta melakukan analisis terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yang meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan konseptual.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang sama-sama membahas tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terkait tentang pertanggungjawaban anak berdasarkan batas usia serta sama-sama menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaan skripsi yang dilakukan oleh Alyna Gabryella berfokus kepada Analisis Yuridis Pendefinisian Anak Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada perbedaan pertanggungjawaban pidana anak yang ditinjau dalam *maqashid syariah*.

2. Skripsi yang dibuat oleh Dameina Restu Amelia jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 16/ Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl)*" Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa skripsi ini membahas bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, dan meskipun mereka belum mencapai usia dewasa, bukan berarti anak tidak dapat terlibat dalam tindak pidana. Salah satu contoh yang bisa

terjadi adalah pembunuhan berencana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu kenakalan pada anak, termasuk pengaruh dari lingkungan keluarga dan pertemanan. Meskipun demikian, anak tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan, namun dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana serta perlindungan hukum bagi mereka dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, yang diacu melalui Putusan Nomor 16/Pid Sus Anak/2020/PN Mre dan Putusan Nomor 5/Pid Sus Anak/2021/PN Rhl. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana peneliti melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka, peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta data yang diperoleh dari wawancara untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Kaitannya Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak dan sama-sama menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menetapkan pidana terhadap anak. Adapun perbedaannya skripsi yang dilakukan oleh Dameina Restu Amelia berfokus kepada pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana dan berfokus kepada putusan sedangkan penelitian penluis berfokus kepada perbedaan pertanggungjawaban anak berdasarkan batas-batas usia yang ditinjau dalam *maqashid syari'ah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Apriani Minggulina Damanik yang berjudul "*Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*". Penelitian yang dilakukan Rika Apriani Minggulina Damanik dalam penelitian ini membahas tentang Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 tahun maksimal 18 tahun. Pertimbangan-pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedadogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal yang lebih menarik adalah usia pertanggungjawaban anak, penjatuhan hukuman tindakan untuk anak yang berusia dibawah 14 tahun dan penjatuhan pidana untuk anak telah mencapai usia 14 tahun sampai usia 18 tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dan menurut perspektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkualifikasi status sebagai anak.

Batasan usia anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Rika Apriani Minggulina Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban usia pada anak umur dibawah 14 tahun dan anak umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan perbedaan penelitian dilakukan oleh Rika Apriani Minggulina Damanik berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penanggungjawaban pidana anak. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada perbedaan pertanggungjawaban pidana anak yang ditinjau dalam *maqashid syari'ah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Syariah)*". Penelitian ini yang dilakukan oleh Rachmawati ini membahas aplikasi prosedur penyelesaian kasus pidana anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menunjukkan

hubungan yang erat dengan nilai *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam konsep *restoratif justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hubungan ini dapat dilihat melalui berbagai aspek, seperti hubungan sebab-akibat, hubungan korelasi, perbandingan, atau pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai konsep keadilan *restoratif* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam perspektif *maqasid syari'ah*.

Kaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang undang-undang nomor 11 tahun 2012 serta sama-sama ditinjau dari segi *maqashid syari'ah*. Adapun perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Rachmawati dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rachmawati berfokus pada penyelesaian kasus pidana anak sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbedaan pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul "*Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*". Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda ini membahas usia pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta rasio legis yang mendasari penetapan usia tersebut pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan adanya tiga peraturan yang mengatur tentang batas usia di mana seorang anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dalam menetapkan batas umur minimal anak untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Kaitan antara penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian sama-sama membahas tentang batasan usia anak dalam pertanggungjawaban melakukan tindak pidana. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda berfokus pada tiga perundang-undangnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian penulis berfokus hanya berfokus pada perbedaan usia anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

1.7 Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Anak

Anak merupakan individu manusia yang masih dalam tahap tumbuh kembang, baik secara tubuh, pikiran, maupun emosional, dan belum mencapai usia dewasa. Mereka sangat bergantung pada orang tua atau wali untuk memenuhi hak-hak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Pengertian mengenai anak, terutama dalam konteks perilaku delinkuensi, umumnya ditentukan berdasarkan tingkatan usia. Hal ini berkaitan dengan usia di mana seseorang dapat dianggap sebagai anak. anak memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya dari orang dewasa, dan mereka termasuk dalam kelompok yang rentan di mana hak-haknya sering kali terabaikan. Oleh karena itu, penanganan dan pengakuan terhadap

hak-hak anak sangatlah penting untuk diprioritaskan (Hadisuprpto, 2010 : 11).

Pengertian mengenai perbuatan pidana tidak mencakup aspek pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk pada tindakan yang dilarang. Apakah seseorang akan dihukum setelah melakukan perbuatan tersebut bergantung pada apakah ia melakukan kesalahan atau tidak. Jika orang tersebut memang terbukti melakukan kesalahan, maka ia akan dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila ia melakukan tindakan terlarang tanpa adanya kesalahan, ia tidak dapat dipidana. Prinsip yang tidak tertulis, yaitu "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan," menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana(Saleh, 2002 : 78)

Batas usia petanggungjawaban pidana untuk anak pelaku tindak pidana sangat penting, karena berkaitan langsung dengan usia minimal di mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penetapan batas usia pembedaan bagi anak diperlukan agar dapat menentukan perlakuan yang tepat sesuai dengan tindakan yang diambil terhadap mereka dalam konteks hukum pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, ada batasan mengenai status seorang *mukallaf*. Seseorang dianggap telah *baligh* atau dewasa dan mulai bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika mencapai usia tertentu. Tanda-tanda kedewasaan bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air sperma saat tidur, sementara bagi perempuan dengan keluarnya darah haid, serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua hal, yaitu kemampuan berpikir dan pilihan. Oleh karena itu, anak-anak

di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik dalam bentuk hukuman pidana maupun pendidikan. Namun, mereka tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang harus dipenuhi dari harta milik pribadi sebagai ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi (Muslich, 2005 : 142).

Para ahli fiqh sepakat bahwa syarat bagi seseorang yang *mukallaf* adalah memiliki akal dan mampu memahami *taklif* (beban hukum), sebab *taklif* merupakan perintah dari syariat. Oleh karena itu, menuntut tanggung jawab dari orang yang tidak memiliki akal dan tidak memahami *taklif*, seperti barang tidak hidup dan hewan, adalah tidak mungkin. Walaupun anak-anak yang masih di bawah umur (belum mencapai *tamyiz*) dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, mereka tetap belum sepenuhnya memahami seperti orang dewasa yang sudah *tamyiz* mengenai keberadaan Allah dan sifat-sifat-Nya yang bersifat berbicara (*mutakkallim*), memberi perintah, serta mengharuskan ibadah. Mereka juga belum sepenuhnya memahami tentang Rasulullah yang dikenal jujur, menyampaikan wahyu Allah, dan berbagai aspek lainnya yang berhubungan dengan tujuan *taklif* (beban hukum) (Asy-Syafi'i, 2014 : 63).

2. Perlindungan Anak

Perlindungan merupakan suatu jaminan yang diberikan untuk memastikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada pihak yang dilindungi, menghadapi berbagai bahaya yang mungkin mengancam. Dalam hal ini, perlindungan hukum adalah sebagai sarana untuk menjaga individu atau kelompok berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Prakoso, 2016 : 13).

Perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga

anak serta hak asasinya. Hal ini bertujuan agar anak dapat hidup, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal, sesuai dengan nilai dan martabat manusia. Selain itu, undang-undang ini juga memastikan bahwa anak-anak menerima perlindungan dari berbagai bentuk tindakan agresif dan diskriminatif.

Perlindungan anak merangkum seluruh usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah mendukung perkembangan jasmani, pikiran, dan sosial anak secara seimbang. Perlindungan anak juga mencerminkan adanya keadilan sosial, sehingga upaya ini diintegrasikan dalam segala bidang kehidupan kenegaraan dan sosial.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, isu perlindungan hukum anak mencakup beragam aspek yang sangat luas. Berdasarkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, terlihat jelas bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak mencakup beberapa bidang berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun sosial.
- d. Perlindungan anak terkait dengan penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, seperti perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, penyalahgunaan narkoba, serta keterlibatan anak dalam kejahatan.
- f. Perlindungan bagi anak-anak jalanan.

- g. Perlindungan anak dari dampak peperangan dan konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah wujud cinta yang ditunjukkan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak serta menjaga mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks Islam berarti mencerminkan apa yang diberikan oleh Allah dalam hati orang tua, yaitu rasa cinta terhadap anak dengan cara memenuhi semua kebutuhan hak dasar mereka agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta melindungi mereka dari tindakan kriminal yang menunjukkan ketidakadilan terhadap anak sebagai amanah dari Allah (Anshori, 2006: 13).

Dalam hukum Islam, terdapat empat dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak yang diusulkan oleh Ibnu Anshori. Pertama adalah asas non-diskriminasi, yaitu perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya dalam upaya melindungi anak-anak. Asas kedua adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Asas ketiga berkaitan dengan hak untuk hidup, keberlangsungan, dan perkembangan anak. Asas terakhir adalah memberikan penghormatan terhadap pendapat anak (Anshori, 2006 : 21).

3. *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu "*maqashid*" dan "*syari'ah*". "*Maqashid*" diartikan sebagai maksud atau tujuan (*qashada ilaihi*), sedangkan "*syari'ah*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jalan yang lurus. *Syari'ah* merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim, yang mencakup ketentuan-ketentuan Allah dan ajaran Rasul-Nya, baik yang berupa larangan maupun perintah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan memahami penjelasan ini, *maqashid syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan yang mendasari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam istilah yang lebih sederhana, *maqashid syari'ah* adalah tujuan dari disyariatkannya hukum, atau maksud Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan ini bisa ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, menjadi landasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Nurhayati dan Sinaga, 2018 : 75)

Maqashid syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam penetapan hukum. Secara sederhana, *maqashid syari'ah* berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan penghindaran dari kerusakan (*mafsadat*) demi kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan yang dapat terwujud secara optimal dengan adanya lima unsur pokok yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Nasution, R. H. N 2020 : 44)

Ketentuan hukum yang ditetapkan *syari'ah* bagi orang-orang *mukallaf* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan mereka melalui berbagai ketentuan yang bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama *syari'ah* adalah untuk melindungi dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Ketiga kategori ini bertujuan memastikan kemaslahatan umat Muslim, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan selalu menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian ini menitikberatkan pada peraturan hukum yang berlaku pada suatu sistem hukum yang spesifik yaitu melaksanakan studi kepustakaan. Dalam

penelitian ini, objek yang dianalisis mencakup peraturan hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan sumber hukum lainnya serta interpretasi dan penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik.

1. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. Ada beberapa sumber yang peneliti masukan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur mengenai perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dalam Pasal 21 Ayat (1) anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana yaitu diserahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah. Dalam Pasal 32 ayat (2) anak berusia 14 tahun atau kurang dari 18 tahun yang melakukan kejahatan dapat dikenai penahanan. Memahami undang-undang ini akan membantu dalam memahami pendekatan *rehabilitatif* yang diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Jurnal Ilmiah Hukum Pidana

Penelitian akademis mengenai kebijakan hukum terkait dengan batasan usia anak yang diduga atau melakukan tindak pidana serta perspektif *maqashid syariah* terhadap batasan usia anak dalam melakukan tindak pidana misalnya dalam jurnal seperti Jurnal

Hukum & Pembangunan, Jurnal Hukum Sosial, atau Jurnal Ilmu Hukum.

2) Buku dan Monograf Hukum

Buku-buku mengenai hukum pidana, maqashid syariah, dan perlindungan anak yang melibatkan kajian-kajian terkait penanganan batasan usia anak yang melakukan tindak pidana. Buku seperti "Hukum Pidana dan Batasan Usia Anak" oleh beberapa ahli hukum dapat menjadi sumber yang sangat relevan.

